

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI, PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kapuas merupakan kota tertua di Kalimantan Tengah, Ibu kotanya adalah Kabupaten Kapuas tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini dibangun sejak lama sebelum adanya Kota Palangka Raya, Ibu kota Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas ini berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antara pulau dan antara daerah yang berpenduduk 329.646 jiwa. Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan, adapun wilayah kecamatan tersebut terdiri dari;

1. Kecamatan Selat
2. Kecamatan Basarang
3. Kecamatan Mentangai
4. Kecamatan Pulau Petak
5. Kecamatan Timpah
6. Kecamatan Kapuas Hilir
7. Kecamatan Kapuas Murung
8. Kecamatan Kapuas Barat
9. Kecamatan Kapuas Timur
10. Kecamatan Kapuas Kabupaten (kapuas kuala)
11. Kecamatan Kapuas Tengah
12. Kecamatan Kapuas Hulu

13. Kecamatan Bataguh
14. Kecamatan Tamban Catur
15. Kecamatan Dadahup
16. Kecamatan Mandau Talawang
17. Kecamatan Pasak Talawang

Penelitian akan dilakukan ke sebagian kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas yaitu Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Basarang, Kecamatan Selat, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Dadahup. Adapun Kecamatan yang lainnya berpenduduk mayoritas non Muslim. Penelitian ini ditujukan kepada ustadz/ guru-guru pondok pesantren dan ulama-ulama majelis dakwah, antara lain:

1. Pimpinan Majelis Dakwah Hidayatul Muhibbin sekaligus ustadz pondok pesantren Miftahul Ulum, bertempat di Desa Tamban Baru Mekar KM. 20 Kecamatan Tamban Catur yaitu K.H. Muhammad Ilmi S.Pd.I Bin Liyan Al-Tambani.
2. Pimpinan Majelis Dakwah Raudhatul Jannah, bertempat di Desa Tamban Baru Timur KM.19 Kecamatan Tamban Catur, yaitu Ustadz Arbain
3. Pimpinan Majelis Dakwah Al-Ma'rifah, bertempat di Desa Tamban Baru Timur KM. 18 Kecamatan Tamban Catur, yaitu K.H. Asri Bin Usman Anaqsyabandi Al-Tambani

4. Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum, bertempat di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala, yaitu Ustadz Sidik, S.Pd.I
5. Ustadz Majelis Taklim sekaligus guru agama MI Ponogoro, bertempat di Jalan Mahakam Gang X A No. 160, Kecamatan Selat, yaitu Ustadz Gusti Bahriansyah, M.Pd.
6. Ustadz sekaligus penasehat Pondok Pesantren Nahdhatussalam, bertempat di anjir serapat tengah KM 11 Kecamatan Kapuas Timur, yaitu K.H. Abdussamad
7. Pimpinan Majelis Taklim Fathul Arifin, bertempat di Kecamatan Selat, yaitu Ustadz Asnanuddin S.Pd.I bin Abdul Qadir bin Syailillah.
8. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, bertempat di Kecamatan Selat, yaitu K.H. Hasanuddin, M.Pd.
9. Pimpinan Majelis Taklim Abnaut Thalibin dan pengajar di pondok pesantren fajar islam, bertempat di Jalan Desa Bungai Jaya, Kecamatan Basarang, yaitu Ustadz H. Maulana.
10. Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam sekaligus pimpinan majelis taklim Fardhu 'ain, bertempat di Jalan Patih Rumbih Kecamatan Selat, yaitu K.H. Masdharkhair M.Pd.
11. Guru agama Madrasah Tsanawiyah Manarul Huda, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Anjir KM 1, Kecamatan Kapuas Timur, yaitu Ustadz Ahmad Gazali, S.Pd.I

12. Guru agama Madrasah Ibtidaiyah, bertempat di Jl. Pangkalan Sari, RT 10 No. 15 Kecamatan Basarang, Kecamatan Basarang, yaitu Ustadz Gurdan Hadi, S.Pd.I
13. Ustadz Pondok Pesantren Assasussalam, bertempat di Desa Lupak Dalam, kecamatan kapuas kuala, yaitu ustadz Abu Bakar, S.Pd.I
14. Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin, bertempat di Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, yaitu ustadz H. Abdurrahman, S.Pd.I
15. Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin, bertempat di Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak yaitu ustadz H.M. Syukri
16. Ustadz Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya, bertempat di Desa Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir ustadz M. Ghafur
17. Ustadz Pondok Pesantren Miftahussalam, bertempat di Desa Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung yaitu ustadz H. Syahrani, S.Pd.I
18. Ustadz Pondok Pesantren Badrussalam, bertempat di Desa Saka Binjai, Kecamatan Kapuas Murung yaitu ustadz H. A. Baihaqi AZ.
19. Ustadz Pondok Pesantren Nurul Hidayah, bertempat di Desa Sungai Jangkit, Kecamatan Bataguh yaitu ustadz Abdul Hadi, S.Ag.
20. Guru agama Madrasah Aliyah al-Hidayah, bertempat di Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup yaitu Ustadz Abdul Lathif

B. PENYAJIAN DATA

Data yang akan disajikan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para Pimpinan Majelis dan Ustadz-ustadz pondok pesantren dan guru-guru agama

yang ada di Kabupaten Kapuas, seluruh data yang terkumpul akan peneliti sajikan dalam bentuk Deskriptif Kualitatif yaitu mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Agar data yang disajikan lebih terarah dan jelas dari hasil penelitian, maka peneliti menjelaskan pokok permasalahan sesuai dengan hasil data penelitian sebagai berikut:

1. Pimpinan Majelis Dakwah Hidayatul Muhibbin sekaligus ustadz pondok pesantren Miftahul Ulum.

Nama : K.H. Muhammad Ilmi, S.Pd.I

Usia : 47 Tahun

Alamat : Desa Tamban Baru Mekar KM. 20 Kecamatan Tamban

Catur

Pimpinan Majelis Dakwah Hidayatul Muhibbin yang juga beliau merupakan salah satu Ustadz/ guru di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Bapak Muhammad Ilmi berkata bahwa orang Islam itu tidak ada toleransi untuk memilih pemimpin non Muslim, karena dalam Al-Qur'an itu sudah baku, kecuali orang-orang yang menggunakannya dalil-dalil untuk kepentingan politik. Menurut beliau bahwa dalil di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2 ayat 120 itu dinyatakan yaitu:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ...

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.“

“*Lan tardha angkal yahudu aw nashara*” yang namanya *lan* itu kalau masuk fiil itu disebut *liy dawam* artinya seumur zaman, orang kafir itu seperti apapun dengan kita tak akan pernah baik terhadap kita, walaupun dengan kita mulutnya baik tapi hatinya tetap tak akan pernah baik, kecuali kita mau masuk terhadap agama mereka.

Adapun yang melatar belakangi terpilihnya kepala daerah dari non Muslim ini karena strategi yang rapi yaitu dengan mengambil wakil kepala daerah dari orang Muslim, artinya suara orang non muslim sudah satu perempat miliknya, dan di tambah lagi dengan suara wakilnya. Dalam pandangan beliau tidak boleh memilih pemimpin non Muslim selama masih ada orang Muslim, kecuali orang Muslim itu bodoh-bodoh semua maka kita harus tetap pendirian untuk tidak memilih. Beliau tidak setuju kepala daerah dimanapun termasuk Kabupaten Kapuas di pimpin oleh orang yang non Muslim karena larangan yang sudah tegas di dalam Al-Qur'an.

Kepala daerah Kabupaten Kapuas memang dekat dengan masyarakat dan para ulama, aktif dalam segala lini kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Namun beliau memperhatikan pada bidang pembangunan menurut beliau tidak ada hal yang lebih menjurus kepada infrastruktur, karena lebih terfokus pada pendekatan masyarakat saja. Dalam pelayanan terhadap masyarakat tidak begitu terlihat. Calon kepala daerah di Kabupaten Kapuas selalu berpasangan antara orang non Muslim dengan Muslim sudah menjadi kebiasaan dalam pemilihan, menurut beliau dengan hal ini sehingga masyarakat menjadi bingung memilih siapa yang akan di pilih,

tergantung strategi dari para calon saja lagi yang bergerak, yang pastinya menurut beliau itu adalah suatu strategi politik yang dipakai agar masyarakat memilih karena beranggapan tidak semuanya juga non Muslim.

Adapun yang bakal menjadi bakal calon kepala daerah di Kabupaten Kapuas berikutnya menurut pengetahuan beliau ada 3 pasang calon yaitu Bapak Ben Brahim berpasangan dengan Bapak Nafiah, Bapak Mawardi berpasangan dengan Bapak Muhajirin dan Ibu Murniati berpasangan dengan Bapak Masruddin. Menurut beliau jika dalam pemilihan selanjutnya dimenangkan oleh orang non Muslim maka itulah hasilnya, namun beliau tetap tidak setuju karena mereka pun juga tidak setuju dengan kita sebenarnya. Adapun orang-orang yang mendukung itu karena ingin membantu dengan timbal balik uang, jadi menurut mereka tidak ada larangan.¹

2. Pimpinan Majelis Dakwah Raudhatul Jannah.

Nama : Arbain


Usia : 38 Tahun

Alamat : Desa Tamban Baru Timur KM. 19 Kecamatan Tamban Catur

Pimpinan Majelis Dakwah Raudhatul Jannah, Bapak Arbain bercerita bahwa ketika zaman sayyidina Ali ra. Memang di bawah kekhalfahan beliau banyak yang menjabat dari orang kafir, akan tetapi kita harus tahu bahwa kafir itu ada kafir harbi dan kafir zimmy, kafir zimmy itu kafir yang tunduk pada peraturan agama Islam, mau mengikut apa yang di atur oleh orang-orang Islam, adapun

¹KH. Muhammad Ilmi, Pimpinan Majelis Dakwah Hidayatul Muhibbin sekaligus ustadz pondok pesantren Miftahul Ulum, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, Kamis 11 Mei 2017 pukul 08.10.

kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam baik secara terang-terangan maupun secara halus, Lalu kata beliau mengambil perkataan dari Syekh Husien Al-Yamani bahwa di Indonesia ini tidak ada yang di sebut kafir zimmy, semuanya kafir harbi, kafir yang akan menghancurkan Islam dari dalam, Lalu dalil Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 menjelaskan:


 وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ...

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.”

Bahwa mereka orang kafir tidak akan redha, buktinya Islam di Jakarta itu sudah mulai kurang, dari 95 % menjadi 80 %, hanya selama beberapa tahun kepemimpinan dari orang non Muslim. Dan juga beliau menceritakan bahwa di daerah Turki ada negara yang berdiri sendiri yaitu Turkistan, negara ini asalnya orang non Muslim cuma sebagai buruh jalanan, lalu mereka meng kudeta orang Muslim dengan politik, akhirnya pemimpin di Turkistan dari non Muslim, dan sekarang menjadi 100 % penduduk menjadi non Muslim sedangkan orang muslim yang ada mereka usir. Di Thailand dulunya umat Muslim 95 %, sekarang hanya tinggal 5 % karena di pimpin oleh orang non Muslim. Jadi menurut beliau kalau kita memilih orang non Muslim maka sama halnya kita ikut menghancurkan agama kita.

Latar belakang terpilihnya kepala daerah dari non Muslim karena ilmu politiknya kuat. Jadi beliau tidak mendukung pemimpin dari non Muslim, adapun berbicara mengenai korupsi beliau menyebut bahwa orang Islam bisa korupsi apalagi orang yang tidak Islam, karena Islam melarang untuk berbuat korupsi, artinya sedikit banyaknya pasti ada rasa takut untuk melakukan korupsi. Kepala

daerah di Kabupaten Kapuas ini memang baik terhadap masyarakat, namun hal ini memang sudah sewajarnya hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya.

Adapun calon kepala daerah di Kabupaten Kapuas selalu berpasangan toleransi Muslim-non Muslim seperti ini ternyata bisa dipastikan memenangkan pilkada, karena akan memperoleh dukungan 50 % suara. Lalu sepengetahuan beliau yang akan menjadi calon Kepala daerah berikutnya yaitu kedua petahana sekarang, bapak Ben Brahim berpasangan dengan bapak Nafiah, bapak Mawardi berpasangan dengan bapak Muhajirin. Jika pemilihan kepala daerah berikutnya dimenangkan oleh orang non Muslim maka ini menjadi ujian bagi orang Islam, dan meskipun dimenangkan oleh orang Muslim maka ini menjadi ujian juga untuk memimpin masyarakat yang plural dalam agama di Kabupaten.²

3. Pimpinan Majelis Dakwah Al-Ma'rifah

Nama : K.H. Asri Bin Usman Anaqsyabandi Al-Tambani

Usia : 68 Tahun

Alamat : Desa Tamban Baru Timur KM. 18 Kecamatan Tamban

Catur

Pimpinan Majelis Dakwah Al-Ma'rifah, Bapak K.H. Asri mengatakan bahwa tidak boleh seorang Muslim memilih pemimpin dari non Muslim, karena di dalam Islam sudah ditegaskan bahwa kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin maka termasuk golongan mereka, dan beliau menyebutkan dalil dalam Surah Al-Baqarah ayat 120, yaitu:

²Ustadz Arbain, Pimpinan Majelis Taklim Raudhatul Jannah, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, Kamis 11 Mei 2017 pukul 09.20.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
 أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
 وَلَا نَصِيرٍ ﴿٦٥﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”

Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah dari non Muslim karena dari calon Muslim salah dalam menjalani politik, sedangkan dari calon non Muslim menjalankan berbagai aksi politik. Beliau berharap selama masih ada orang Islam yang akan menjadi kepala daerah di Kabupaten Kapuas maka utamakanlah dari orang Islam. Beliau tidak mendukung dan tidak pula memilih pemimpin atau kepala daerah karena kedua hal tersebut sama saja, karena biar bagaimana pun mereka tak akan pernah ridha kepada umat Muslim.

Adapun menurut beliau tentang kepala daerah yang ada ini di Kabupaten Kapuas karena terpaksa, dari calon kepala daerah yang berasal dari Muslim itu karena kesalahan politik. Menurut beliau respon kepala daerah begitu cepat terhadap masyarakat, baik berupa infrastruktur, pertanian, kesehatan dan yang lainnya. Dalam pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kapuas, pemerintah daerah sangat memperhatikan, baik dari sosial dan keagamaan.

Mengenai berpasang-pasangan tersebut adalah suatu strategi dalam memperoleh suara, dan juga sebagai pemersatu dalam keberagaman agama yang ada di Kabupaten Kapuas, karena keterwakilan dari perbedaan agama. Adapun

yang diketahui beliau bakal calon kepala daerah berikutnya hanya dua yaitu bapak Ben Brahim berpasangan dengan bapak Nafiah dan bapak Mawardi berpasangan dengan bapak Muhajirin. Jika berikutnya dimenangkan lagi oleh kepala daerah yang ada, maka kita berdo'a saja agar semakin baik selanjutnya.³

4. Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

Nama : Ustadz Sidik, S.Pd.I

Usia : 43 Tahun

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala

Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini juga seorang pendakwah yang berasal dari alumni pesantren, yaitu Bapak Sidik mengatakan bahwa guru beliau yaitu KH. Zarkasi pernah berpesan jangan mengikut orang yang berpendapat boleh menjadikan pemimpin, bagaimana pun bentuknya tetap tidak boleh, tidak ada toleransi bagi umat Muslim memilih non Muslim, karena ini menyangkut urusan agama juga, beda dengan menyangkut urusan budaya itu bisa jadi boleh. Walaupun kita tinggal di Negara Hukum atau Pancasila kata beliau namun kalau urusan agama ini kita tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan pesan guru beliau, di dalam tafsir sudah diterangkan bahwa tidak boleh menjadikan pemimpin, berbeda dengan terjemahan yang akan artinya ada aulia atau teman setia, ada yang wali, kalau ada yang membolehkan itu ialah orang yang ada unsur politiknya. Di dalam Tafsir Shaawiy beliau menjelaskan bahwa di dalam Surah Al-Maidah ayat 51 ada kata "*Tuwallunahum*" yang asalnya "*aulia@*" maksudnya

³K.H. Asri Bin Usman, Pimpinan Majelis Taklim, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, Kamis 11 Mei 2017 pukul 11.30.

yang memimpin orang kafir atas orang Islam, *tuwallu* itu memimpin artinya kata beliau.

Menurut beliau tentang kepala daerah di Kabupaten Kapuas masyarakat banyak berpendapat bahwa tidak keduanya juga dari non Muslim, wakilnya masih Muslim, namun tetap kata beliau tidak boleh karena yang dipilih itu adalah ketuanya bukan wakilnya. Beliau tetap tidak mendukung kepala daerah dari non muslim di kabupaten kapuas dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 120 sebagai berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.”

Karena kalau kita memilih orang non Muslim sebagai pemimpin maka kita termasuk golongan mereka, dan kalau dari segi hukum maka secara zahir maupun bathin akan mengikut mereka. Adapun yang melatarbelakangi hingga terpilihnya kepala daerah dari non Muslim, baik di luar daerah maupun di Kabupaten Kapuas karena masyarakat merasa tidak ada perubahan terhadap pembangunan yang dipimpin oleh orang Muslim, sehingga pilihan masyarakat berpindah, ternyata tetap sama kata beliau. Beliau tidak mendukung ataupun memilih karena sama saja keduanya.

Tentang kepala daerah di Kabupaten Kapuas menurut beliau dalam segi infrastruktur tidak ada terlihat, hanya saja dalam kemasyarakatan lebih terlihat. Dalam segi pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah sangat begitu peduli. Calon kepala daerah di Kabupaten Kapuas itu berpasangan karena merupakan strateginya dalam politik, agar mampu memperoleh suara yang maksimal. Adapun

yang bakal menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Kapuas yaitu bapak Ben Brahim dengan bapak Nafiah dan bapak bapak Mawardi dengan bapak Muhajirin. Dan beliau tetap berharap yang memenangkan selanjutnya dari umat muslim.⁴

5. Ustadz pendakwah sekaligus guru agama di Madrasah Ibtidaiyah Ponogoro.

Nama : H. Gusti Bahriansyah, M.Pd.

Usia : 37 Tahun

Alamat : Jl. Mahakam, gang XA No.120, kecamatan selat.

Ustadz pendakwah yang sekaligus guru agama di Madrasah Ibtidaiyah Ponogoro yaitu Ustadz H. Gusti Bahriansyah, M.Pd. beliau seorang guru yang mengajar dalam berbagai pondok pesantren, beliau juga alumni pasca sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, menurut pendapat beliau yaitu bahwa sebagai seorang Muslim tetap di larang memilih pemimpin dari non Muslim, Karena orang non Muslim itu sebenarnya tak akan pernah ridha kecuali kita mengikut mereka, memilih itu sama saja mempercayai, sedangkan orang non Muslim tidak percaya dengan kita, masa kata beliau kita percaya dengan orang yang tidak mempercayai kita. Dan menurut beliau Al-Qur'an sudah jelas melarang memilih pemimpin non Muslim, seperti yang sudah di sebutkan dalam ayat-ayat, salah satu contohnya menurut beliau yaitu pada Qur'an Surah Annisa ayat 144, memang kata beliau pada saat pemerintahan Sayyidina Usman ada pernah pimpinan yang di bawah ada yang berasal dari non Muslim, namun setelah di ketahui maka beliau

⁴Ustadz Sidik, Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Ulum, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, Kamis 11 Mei 2017 pukul 14.20.

memberhentikanannya, sekalipun mereka sangat jujur, walaupun kita bukan negara Islam namun hendaknya lah memilih pemimpin yang seiman kata beliau.

Terlepas dari yang namanya Negara Pancasila, namun pastinya nanti kita ditanya diakhirat dengan sebutan “*wa ma@ ikhwanuka*” (siapa saudaramu?) saudara kita adalah muslimin dan muslimat, namun kenapa kita memilih pemimpin dari non Muslim, kata beliau apakah kita bisa berdalih? Tentu tidak bisa, karena jawaban itu sudah baku yaitu muslimin dan muslimat. Sejelek-jeleknya pemimpin Muslim, masih bisa ditegur dengan ayat-ayat Al-Qur’an, sebaik-baiknya pemimpin kafir tidak bisa kita tegur, kecuali ada keinginan.

Adapun yang melatarbelakangi sehingga terpilihnya kepala daerah dari non Muslim yaitu adanya peran ulama ikut dalam kemenangan. Tokoh-tokoh ulama banyak yang ikut masuk dalam kemenangan sehingga masyarakat umum memandang keberadaan ulama pada salah satu pasangan calon, lalu masyarakat ikut. Beliau tidak mendukung dan juga tidak memilih.

Kalau dilihat secara kasat mata menurut beliau dari segi pembangunan tidak ada di Kabupaten Kapuas oleh Kepala daerah, sekarang ini cuma meneruskan dari kepala daerah yang terdahulu, pembangunan dari kepala daerah terdahulu sangat nampak seperti tugu/ bundaran Kabupaten, pelabuhan, Masjid Agung dan yang lainnya. Namun pelayanan kepala daerah terhadap masyarakat begitu tinggi dari segi kegiatan keagamaan dan sosial.

Calon kepala daerah itu selalu berpasangan antara Muslim dan non Muslim karena untuk menjadi delegasi masing-masing religius keagamaan guna menjunjung tinggi nilai kebhinekaan. Adapun yang beliau ketahui calon kepala

daerah berikutnya ialah bapak Ben Brahim berpasangan dengan bapak Nafiah, bapak Mawardi dengan bapak Muhajirin, dan Ibu Murniati dengan Bapak Masrudin. Kalau ada calon pemimpin yang Muslim maka pilihlah dari yang Muslim, jika terpilih dari non Muslim maka jadikanlah sebagai ujian bagi umat Muslim bahwa takdir Allah. Namun tak lepas dengan do'a semoga bisa saja memimpin daerah dengan baik, dan kita harus bisa pula menjaga pergaulan.⁵

6. Ustadz sekaligus penasehat Pondok Pesantren Nahdhatussalam

Nama : K.H. Abdussamad

Usia : 63 Tahun

Alamat : Anjir Serapat Tengah KM 11, Kecamatan Kapuas Timur

Ustadz pengajar sekaligus penasehat pondok pesantren nahdhatussalam yaitu K.H. Abdussamad, beliau berpendapat bahwa kalau ibarat harga itu sudah harga mati, bahwa dari segi cerita sejarah, zaman nabi, zaman sahabat, zaman salafusaleh semuanya pemimpin itu orang Muslim, ada waktu itu Muawiyah mencoba membuat kementerian itu dari non Muslim, tapi hampir seluruh masyarakat Islam protes tidak menghendaki. Kalau dilihat dari Al-Qur'an tidak hanya Qur'an Surah Al-Maidah ayat 51 yang melarang, jadi waktu dulu itu orang-orang Yahudi atau Nasrani itu berjanji dengan orang Islam ini tidak pernah tepat, sampai di abadikan oleh Allah SWT yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 120:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.”

⁵Ustadz Gusti Bahriansyah, Ustadz Majelis Taklim sekaligus guru agama MI Ponogoro, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 20 Mei 2017 pukul 15.00.

Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka, ayat ini menurut beliau sudah harga mati, bahwa ketika di zaman Rasulullah itu bila berjanji di batalkan, untuk masalah toleransi dari orang Islam itu tentu. Adapun ayat yang beliau sebutkan yang mendasari tidak boleh itu yaitu Qur'an Surah Al-Maidah ayat 51, Al-Mujadalah ayat 14-15, Al-Maidah ayat 57, At-Taubah ayat 23, Al-Baqarah ayat 120.

Kita boleh memilih pemimpin non Muslim apabila kita umat Muslim sebagai minoritas, misalnya kita hidup di Amerika yang keberagaman umat Islam sangat minoritas yang apabila kita tidak memilih akan ditembak maka kita boleh memilih, ini sebagai pengecualian, misalnya ada ancaman maka kita boleh memilih, namun dilihat dulu seberapa besar ancaman tersebut apabila kita mampu melawan maka lawan saja, karena bila mati mempertahankan agama akan mati syahid, pengecualian inilah landasan yang dibawakan dari orang yang membolehkan memilih pemimpin non Muslim.

Untuk wilayah Kabupaten Kapuas beliau mengatakan umat Muslimnya 80 % sesuai data karena pernah menjadi ketua PKB di Kalimantan Tengah, jadi umat Muslim di Kabupaten Kapuas itu kuat. Menurut beliau terserah saja mau memilih dari non Muslim tapi jangan di jadikan dasar pada Qur'an bahwa ada yang membolehkan, yang membolehkan itu hanya melalui secara ilmiah saja, beliau tetap mendukung kepala daerah dari orang Muslim.

Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya yaitu karena permainan politik dan banyaknya yang berpendapat boleh, dari ulama kita di Kabupaten Kapuas secara jelas-jelas pun menyatakan tidak boleh, masih saja ada yang memilih,

apalagi ada yang membolehkan, namun faktor utama adalah karena ingin kepentingan materi, karena pemahaman ilmu agama itu kadang ada ulama yang tidak selesai memahaminya, jadi tidak secara keseluruhan paham.

Kepala daerah Kabupaten Kapuas sekarang ini lebih mengarah kepala sosial budaya dan keagamaan, namun terhadap sarana dan prasarananya masih kurang, karena terbukti dari masih rusaknya jalan-jalan umum, bangunan tempat ibadah yang mulai tua, dan jembatan rusak serta yang lainnya. Kalau kepada pelayanan terhadap masyarakat sangat cepat dalam menanggapi, misalnya masyarakat menginginkan bantuan kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Mengenai berpasang-pasangan agam dalam pencalonan kepala daerah ini agar memenuhi keterwakilan suara di masyarakat, karena kalau non Muslim keduanya akan sulit memperoleh suara, sedangkan masyarakat mayoritas Muslim disana. Kalau Muslim keduanya maka kemungkinan bisa suara lebih banyak dan juga kemungkinan bisa lebih sedikit, pasalnya karena tidak terwakili dari lintas agama pada masyarakat yang majemuk akan agama itu di Kabupaten Kapuas. Yang menjadi calon kepala daerah berikutnya yaitu bapak Ben Brahim dengan bapak Nafiah, bapak Mawardi dengan bapak Muhajirin. Untuk selanjutnya kita berharap semoga kepala daerah dari umat Muslim bisa memimpin dengan baik dan bisa terpilih.⁶

7. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang

Nama : KH. Hasanuddin, M.Pd.

Umur : 49 Tahun

⁶K.H. Abdussamad, Ustadz sekaligus penasehat Pondok Pesantren Nahdhatussalam, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 25 Mei 2017 pukul 13.10.

Alamat : Jl. Cilik Riwut Gang Damai, Kecamatan Selat

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang yaitu KH. Hasanuddin berpendapat bahwa mengenai kepemimpinan non Muslim sangat dilarang di dalam Islam, dan itu sudah mutlak tanpa bisa diganggu gugat dan tetap memegang surah Al-Maidah ayat 51 sebagai landasan hukumnya, artinya menurut beliau tidak boleh memilih pemimpin apapun dari non Muslim.

Adapun yang melatarbelakangi sehingga terpilihnya kepala daerah dari non Muslim tentunya di buat strategi yang matang dan menyeluruh, kepala daerah tersebut lebih bermasyarakat dan selalu memberikan bantuan terhadap kepentingan publik meskipun mengeluarkan uang pribadi. Beliau tidak mendukung adanya kepala daerah dari non Muslim.

Menurut beliau memang ada perbedaan yang lebih baik dalam mendorong pendidikan oleh kepala daerah di Kabupaten Kapuas, lebih perhatian terhadap pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah, namun hal itu tak lain untuk menarik simpatisme terhadap yayasan, terlebih lagi para ulama.

Pelayanan kepala daerah di Kabupaten Kapuas ini sangat memperhatikan kepentingan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, karena terlihat sekali bahwa pemerintah terus mendukung pergerakan pendidikan, baik itu pendidikan yang formal maupun yang tidak formal, swasta maupun negeri. Mengenai pasangan dalam menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah upaya mempersatukan keberagaman umat yang ada di Kabupaten Kapuas. Untuk berikutnya sepengetahuan beliau, kepala daerah Kabupaten Kapuas adalah bapak

Ben Brahim berpasangan bapak Nafiah, dan bapak Mawardi dengan bapak Muhajirin.

Untuk berikutnya beliau tetap berharap kepala daerah Kabupaten Kapuas dimenangkan oleh orang Muslim, namun jika tetap dimenangkan oleh orang non Muslim, maka *sami'na@ wa ata'naa@* saja pada kepala daerah tersebut dengan syarat tetap menjaga batasan.⁷

8. Pimpinan Majelis Taklim Fathul Arifin dan Pondok Pesantren Fathul Arifin

Nama : Ustadz Asnanuddin bin Abdul Qadir bin Syailillah

Usia : 39 Tahun

Alamat : Jl. Cilik Riwut Gang 2 RT 12A Kecamatan Selat

Pimpinan Majelis Taklim Fathul Arifin, yaitu Ustadz Asnanuddin bin Abdul Qadir bin Syailillah berkata bahwa mengenai pemimpin non Muslim memang di larang dalam Al-Qur'an, namun kalau di tempatkan untuk Indonesia ini maka harus juga melihat kondisi negaranya, karena negara kita bukan negara Muslim tetapi berdasarkan hukum, negara yang plural dengan agama.

Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah dari non Muslim karena kualitas mereka lebih baik, misalkan minimnya tingkat korupsi, kejujuran lebih terlihat, lebih membaaur dengan masyarakat, pembangunan yang nyata dan merata dan lain sebagainya. Adapun lagi yang melatarbelakangi sehingga terpilihnya kepala daerah dari yang non Muslim karena daya tarik simpatinya lebih tinggi, mempunyai tim sukses dari berbagai ulama sehingga mudah untuk

⁷K.H. Hasanuddin, Pimpinan Pondok Pesantren Muhajirin Antang, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 25 Mei 2017 pukul 15.40.

mencari suara, sedang suara untuk masyarakat non Muslim sudah berada untuknya (kepala daerah non Muslim). Beliau mendukung kalau memang itu lebih baik daripada orang Muslim tapi fasiq bahkan nyata terlihat korupsinya.

Kepemimpinan oleh kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas, Menurut masyarakat bahwa kepala daerah kabupaten kapuas lebih baik dari pada kepala daerah yang terdahulu, ketika dimasyarakat ada acara perkawinan atau berita kematian maka kepala daerah hadir dengan membawa santunan baik diundang maupun tidak diundang, kepeduliannya sangat tinggi dalam acara keagamaan baik agama Islam maupun agama yang lainnya.

Beliau mendukung namun tidak memilih kepala daerah baik Muslim maupun non Muslim, karena menurut beliau keduanya sama saja mencari keuntungan pribadi. Dalam pemilihan kepala daerah tentunya sudah menjadi kebiasaan pasangan kepala daerah berbeda agama, tentunya ini merupakan suatu strategi sekaligus delegasi dari perbedaan agama yang besar di Kabupaten Kapuas. Yang bakal menjadi kepala daerah berikutnya yaitu bapak Ben Brahim berpasangan dengan bapak Nafiah, dan bapak Mawardi dengan bapak Muhajirin. Untuk selanjutnya jika dalam pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh orang non Muslim tidak masalah asalkan perilakunya mampu berbuat adil dan bisa mensejahterakan rakyatnya, serta lebih berkualitas, daripada agamanya islam tapi fasik terhadap orang lain.⁸

9. Pimpinan Majelis Taklim Abnaut Thalibin dan pengajar di pondok pesantren fajar islam

⁸Ustadz Asnanuddin, Pimpinan Majelis Taklim Fathul Arifin, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 26 Mei 2017 pukul 17.00.

Nama : Ustadz H. Maulana S.Pd.I

Usia : 43 Tahun

Alamat : Jl. Desa Bungai Jaya, Kecamatan Basarang

Pimpinan Majelis Taklim Abnaut Thalibin dan pengajar di pondok pesantren fajar islam, yaitu Ustadz H. Maulana S.Pd.I ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Kecamatan Basarang, karena beliau begitu masyhur di daerah Basarang dan sekitarnya, beliau termasuk salah satu tokoh ulama yang dikenal pada tingkat Kabupaten Kapuas, mengenai pemimpin yang non Muslim beliau berpendapat bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 51 yaitu:

يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Menurut beliau bahwa orang yang beriman tidak boleh memilih, hanya untuk orang-orang yang beriman, jadi bagi yang tidak beriman terserah mereka memilih. Untuk mendukung bisa saja namun bukan menjadikan pemimpin, kalau diri kita beriman tentu tujuan kita yang beriman juga.

Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya menurut beliau karena kepentingan materi, sehingga ada saja yang membolehkan. Adapun pelayanan kepala daerah yang non Muslim untuk masyarakatnya selalu ada, ketika ada

warga yang mengadakan perkawinan atau kematian, keagamaan serta acara lainnya, baik di undang maupun tidak diundang maka beliau (kepala daerah) tetap hadir, selama akses perjalanan mudah untuk di capai.

Beliau mendukung saja namun tidak memilih kepala daerah dari non Muslim, karena di dalam Al-Qur'an sudah di secara jelas untuk orang-orang beriman, jadi kalau memang benar-benar beriman maka tidak akan ada toleransi mendukung maupun memilih. Kepala daerah di Kabupaten Kapuas mempunyai peduli yang tinggi terhadap masyarakat, memiliki simpati yang besar terhadap perkembangan masyarakat baik dalam kesehatan, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya.

Adapun pelayanan kepala daerah terhadap masyarakat sedikit menurun daripada kepala daerah terdahulu, karena dari kepala daerah terdahulu menyediakan cabang pelayanan melalui kepala desa dengan memberikan alat transportasi berupa satu buah motor, yang berguna untuk mempercepat urusan masyarakat, adapun sekarang ini tidak ada.

Yang menjadi alasan mengapa berpasangan antara orang Muslim dengan non Muslim, karena menganggap orang non Muslim itu lebih berkualitas dan lebih terlihat kinerjanya yang bagus, dan juga mereka tidak sungkan untuk datang ke masjid, sehingga orang merasa tidak apa-apa kalau mereka bisa saja membaaur meski perbedaan agama. Yang bakal menjadi kepala daerah berikutnya yaitu bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat MM. MT. Berpasangan dengan bapak Dr. H. Nafiah, dan bapak Ir. H. M. Mawardi MM. dengan bapak Muhajirin. Jika dalam

pemilihan berikutnya dimenangkan oleh orang non Muslim, maka kita do'akan saja semoga lebih amanah.⁹

10. Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam sekaligus pimpinan majelis taklim Fardhu 'ain.

Nama : K.H. Masdar Khair, M.Pd.

Usia : 69 Tahun

Alamat : Jl. Patih Rumbih Kecamatan Selat

Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam yang sekaligus pimpinan majelis taklim Fardhu 'ain, yaitu Bapak K.H. Masdar Khair, M.Pd., berpendapat bahwa mengenai pemimpin non Muslim itu sudah jelas dilarang bagi umat Muslim yang benar-benar beriman untuk memilihnya, bagi mereka yang ingin memilih silahkan, namun bagi kita sebisa mungkin untuk memelihara diri kita dari kesalahan, namun hal ini tak perlu untuk di publikasikan ke masyarakat bahwa kita tidak membolehkan memilih pemimpin non Muslim, karena jika seperti itu maka kita lagi yang akan dimusuhi oleh mereka secara terang-terangan.

Mengenai dalil yang tidak membolehkan dalam hal ini yaitu seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ وَآلِي اللَّهِ

الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian,

⁹Ustadz H. Maulana, Pimpinan Majelis Taklim Abnaut Thalibin dan pengajar di pondok pesantren fajar islam, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 26 Mei 2017 pukul 14.00.

niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”

Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah dari non Muslim berbagai sebab, yaitu misalnya calon kepala daerah adalah putra daerah dan lebih dikenal masyarakat, mempunyai banyak relasi di kalangan tokoh-tokoh, mempunyai rasa simpatisan yang tinggi terhadap masyarakat, strategi yang kuat, memberikan tawaran-tawaran atau hadiah kepada masyarakat seperti tawaran jabatan dan hadiah berupa sumbangan-sumbangan.

Beliau tidak mendukung kepala daerah dari non Muslim, karena beliau tetap konsisten kepada calon kepala daerah yang Muslim, namun beliau tidak ikut dalam perpolitikan dari semua calon kepala daerah seperti ikut berkampanye, ikut dalam tim, karena tidak ingin ikut politik praktis seperti yang ada di Kabupaten Kapuas. Menurut beliau bahwa kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas ini relasi dengan masyarakat itu baik, apalagi terhadap para ulama sangat menjunjung tinggi keadaan para ulama. Menurut beliau mulai jaman orde baru 1980 dahulu sampai sekarang jaman reformasi beliau ditawari masuk ke dalam dunia perpolitikan, namun beliau menolaknya karena beliau menganggap itu adalah politik praktis, meskipun tawaran tersebut juga dari kepala daerah yang Muslim.

Mengenai pelayanan kepala daerah terhadap masyarakat saat ini lebih membaik, karena hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat sangat akrab di lihat dari kegiatan yang ada dimasyarakat, kepala daerah saat ini selalu hadir

ketika masyarakat mengadakan acara baik berupa perkawinan, kematian, acara keagamaan dan yang lainnya.

Setiap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kapuas selalu berpasangan kalau di lihat dari sisi agama, antara Muslim-Non Muslim, Non Muslim-Muslim dan ada juga sesama Muslim, namun tidak terlihat dari Non Muslim dengan Non Muslim, menurut beliau dengan hal seperti ini berdasarkan strategi perpolitikan, di lihat dari strategi hal ini saling membantu dalam memperoleh suara pemilihan. Adapun bakal yang menjadi calon kepala daerah berikutnya di Kabupaten Kapuas yaitu Bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Berpasangan dengan Bapak DR. H. M. Nafiah, bakal calon yang kedua menurut beliau yaitu Ir. H. M. Mawardi berpasangan dengan Ir. M. Muhajirin. Dalam pemilihan berikutnya beliau berharap kepala daerah dari orang Muslim.¹⁰

11. Guru agama Madrasah Tsanawiyah Manarul Huda.

Nama : Ustadz Ahmad Gazali, S.Pd.I

Usia : 32 Tahun

Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Anjir KM 1, Kecamatan Kapuas Timur

Guru agama Madrasah Tsanawiyah Manarul Huda, yaitu Ustadz Ahmad Gazali, S.Pd.I berpendapat bahwa secara garis besar memang tidak boleh memilih pemimpin dari non Muslim, baik pemimpin daerah maupun pemimpin organisasi, termasuk kepala daerah karena terdapat banyak larangan di dalam Al-Qur'an. Dalil yang mendasarinya yaitu Surah Al-Maidah ayat 51 yaitu:

¹⁰K.H. Masdar Khair, Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam sekaligus pimpinan majelis taklim Fardhu 'ain, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 26 Mei 2017 pukul 15.40.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Beliau menjelaskan bahwa menjadikan teman pun sudah dilarang, apalagi menjadikan pemimpin yang jabatannya lebih tinggi, yang menjadi tempat masyarakat untuk meminta. Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah dari non Muslim menurut beliau ialah karena adanya relasi yang kuat antara calon kepala daerah dengan aparat desa serta tokoh-tokoh di masyarakat, sehingga untuk menjalin komunikasi dalam pemilihan lebih mudah, dan juga adanya janji kontrak politik dengan calon kepala daerah tersebut. Semisalnya dalam pemilihan kepala daerah tidak ada dari orang Muslim, maka menurut beliau mau tidak mau ya harus mendukung sebagai warga negara yang baik dalam berpartisipasi.

Mengenai pelayanan oleh kepala daerah kepada masyarakat lebih mudah, karena mendengar dari pembicaraan orang-orang juga bahwa masyarakat lebih mudah, menanggapi aspirasi dari masyarakat seperti perbaikan jalan ke daerah pedalaman, pembangunan jembatan dan bantuan lainnya. Calon kepala daerah di Kabupaten Kapuas selalu berpasangan antara Muslim dengan non Muslim itu menurut beliau merupakan strategi dalam pemenangan, dan juga meupakan tujuan tersendiri dalam politiknya. Adapun bakal calon kepala daerah Kabupaten Kapuas

berikutnya yang beliau ketahui yaitu bapak Ben Brahim berpasangan dengan bapak Nafiah, bapak Mawardi berpasangan dengan bapak Muhajirin. Kemudian beliau hanya berharap siapa pun terpilih semoga yang bisa memimpin daerah.¹¹

12. Guru Agama Madrasah Ibtidaiyah MI Darul Khair

Nama : Ustadz Gurdan Hadi S.Pd.I

Usia : 31 Tahun

Alamat : Jl. Pangkalan Sari, RT 10 No. 15 Kecamatan Basarang

Guru agama Madrasah Ibtidaiyah MI Darul Khair, yaitu Bapak Gurdan S.Pd.I, beliau juga merupakan cendekiawan muslim berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak memungkinkannya untuk menerapkan syariat Allah dalam menjalankan tugas yang dipikul kepadanya seperti sebagai gubernur maupun bupati, karena dia tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah serta Rasul-Nya dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan keimanannya menuntut agar dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan itu.

Adapun dalil dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah al-Ahzab/33: 36 yaitu sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan

¹¹Ustadz Ahmad Gazali, Guru Agama Madrasah Tsanawiyah Manarul Huda, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 26 Mei 2017 pukul 17.00.

mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”¹²

Dalam pemilihan kepala daerah, yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah dari non Muslim yaitu karena calon kepala daerah tersebut mempunyai sikap yang bisa membaur dengan masyarakat, sehingga muncul keakraban antara calon pemimpin dan yang akan dipimpin, sehingga keduanya bisa saling bekerjasama dengan mudah dalam mengelola daerah. Akan tetapi beliau tidak mendukung maupun memilih, beliau tetap mempunyai komitmen terhadap sesama umat seakidah.

Menurut beliau tentang kepala daerah non Muslim di Kabupaten Kapuas ini merupakan pemimpin yang terbuka terhadap masyarakat, serta mampu membaur dengan masyarakat, baik berbeda suku, budaya dan agama. Dalam hal menjalin silaturahmi, kepala daerah tidak membeda-bedakan kepada masyarakat, semuanya sama. Namun dalam segi pelayanan, sepertinya menurut beliau ada kesenjangan, entah dari kepala kepala daerah langsung atau turunan pelaksanaannya, karena melihat pada anggaran pendidikan antara sekolah yang umum dengan sekolah yang berbasis agama Islam itu ada perbedaan. Dalam hal anggaran tersebut sekolah yang berbasis agama Islam cuma mendapat 30%, sedangkan sekolah yang umum mendapat 70%, belum lagi ditambah dengan peraturan yang menjadi sorotan yaitu apabila sekolah yang berbasis agama Islam mempunyai siswa hanya 6 orang untuk Madrasah Ibtidaiyah, 20 orang untuk

¹²Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm 598.

Madrasah Aliyah maka sekolah tersebut akan ditutup, sedangkan sekolah yang umum tidak, seperti yang terjadi di Kecamatan Kapuas Kuala.

Calon kepala daerah itu selalu berpasang-pasangan antara orang Muslim dengan orang non Muslim karena adanya sistem pemerintahan yang mewakili pada umat beragama yang ada di Kabupaten Kapuas, guna menjaga kestabilan masyarakat yang berbeda kultural. Adapun yang bakal menjadi calon kepala daerah berikutnya yaitu pasangan Bapak Ben Brahim-Bapak Nafiah, dan Bapak Muhammad Mawardi-Bapak Muhajirin.

Menurut beliau jika berikutnya pemilihan kepala daerah dimenangkan dari warga non Muslim, maka itulah pilihan oleh masyarakat yang terbaik, kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat. Namun bagi beliau kalau ada, maka tetap saja memilih kepada sesama umat Muslim.¹³

13. Guru Pondok Pesantren Assasusalam sekaligus pendakwah

Nama : Ustadz Abu Bakar S.Pd.I

Usia : 35 Tahun

Alamat : Desa Lupak Dalam, kecamatan kapuas kuala

Guru Pondok Pesantren Assasussalam ini yaitu Bapak Ustadz Abu Bakar, beliau juga seorang tokoh dimasyarakat yang sangat figur, dan kontak langsung terhadap masyarakat sehingga banyak orang yang mengenalnya. Menurut pendapat beliau tentang memilih pemimpin yang non Muslim itu boleh saja, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan pancasila dan demokrasi. Artinya siapapun yang menjadi pemimpin maka berhak menjadi pemimpin,

¹³Gurdan Hadi, Guru Madrasah Ibtidaiyah MI Darul Khair, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 27 mei 2017 pukul 07.30.

tergantung siapa yang paling banyak dipilih. Selama pemimpin tersebut tidak mengganggu kestabilan dalam beragama.

Memang, apa yang di sebutkan didalam Al-Qur'an itu benar, tentang adanya larangan untuk memilih pemimpin non Muslim, namun kita tempatkan dulu dinegara manakan yang pantas untuk memakai, kalau dinegara kita ini mempunyai kemajemukan budaya, bahasa, dan agama. Dan segala peraturan yang menyangkut pemerintahan itu diatur oleh Undang-Undang, maka pemilihan pun disesuaikan dengan Undang-Undang pula.

Seperti yang ternukil dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hajj/22: 78 sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ
 مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.”¹⁴

Yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah non Muslim yaitu karena kepercayaan masyarakat, terkadang justru orang Muslim ini yang lebih

¹⁴Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 474.

miris dalam mengelola daerah, masyarakat menilai dan membandingkan dalam proses kepemimpinannya, jika kinerja pemimpinnya tak ada kemajuan, maka masyarakat akan berpindah pilihan. Beliau mendukung kepala daerah tersebut selama tidak menyimpang dan tidak terlalu mencampuri urusan agama.

Menurut beliau tentang kepala daerah non Muslim di Kabupaten Kapuas mempunyai citra yang baik dimata masyarakat, karena relasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang tinggi, dengan pelayanan yang semakin mudah oleh pemerintah, mampu lebih membaaur dengan masyarakat baik dalam kegiatan keagamaan maupun sosial.

Calon kepala daerah di Kabupaten Kapuas selalu berpasangan karena merupakan bukti bahwa pemerintah mampu merangkul umat beragama dalam kinerja daerah nantinya. Calon yang terlihat dari sekarang yaitu pasangan-pasangan yang sangat berpengaruh di Kabupaten, bahkan pernah menjabat sebagai kepala daerah yaitu Bapak Ben Brahim dengan Bapak Nafiah, sedangkan pasangan berikutnya Bapak Muhammad Mawardi dengan Bapak Muhajirin

Jika berikutnya pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh warga non Muslim itulah yang dipercayakan oleh masyarakat, karena yang mengurus daerah tidak juga semuanya non Muslim, kepala daerah itu hanya sebagai jalur yang memimpin daerah, sedangkan yang melaksanakan itu sudah ada bagiannya masing-masing.¹⁵

14. Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin

Nama : Ustadz H. Abdurrahman, S.Pd.I

¹⁵Ustadz Abu Bakar, Guru Pondok Pesantren Assasusalam, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 27 mei 2017 pukul 16.30.

Usia : 40 Tahun

Alamat : Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak

Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin, bertempat di Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, yaitu ustadz H. Abdurrahman, S.Pd.I berpendapat bahwa sebagai seorang Muslim tidak diperbolehkan memilih dari non Muslim, karena kalau kita memegang dengan apa yang di anjurkan dalam Al-Qur'an, sudah jelas makna dan tafsirnya. Memang pada kenyataannya negara kita berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila, akan tetapi kalau sebaiknya kita ikuti apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an mengenai larangan tersebut.

Ada dalil yang menyatakan hal ini yaitu salah satunya dalam firman Allah Swt pada Q.S. Ali Imran/3: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”¹⁶

Wali jamaknya auliyaa, berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong. Hal ini sudah menggambarkan bahwa kita itu dilarang untuk memilih, dengan begitu sebaiknya kita hindari saja. Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya ini adalah karena pergerakan dari tim pemenangan

¹⁶Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 66-67.

lebih kuat, mungkin mempunyai strategi yang tidak diketahui orang lain, dan yang pastinya ketegasan dalam bertindak. Akan tetapi beliau tidak mendukung dan tidak pula memilih.

Menurut beliau tentang kepala daerah non Muslim di Kabupaten Kapuas ini merupakan pemimpin yang terbuka terhadap masyarakat, serta mampu membaaur dengan masyarakat, baik berbeda suku, budaya dan agama. Dalam hal menjalin silaturahmi, kepala daerah tidak membeda-bedakan kepada masyarakat, semuanya sama. Mengenai pelayanan terhadap masyarakatnya sama saja dengan kepala daerah-kepala daerah yang lain dan yang terdahulu, sama-sama saling mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk mengenai pembangunan menyambung pembangunan terdahulu juga.

Berpasang-pasangannya calon kepala daerah tersebut untuk mewakili dalam perbedaan, agar tidak ada yang sampai di anak tirikan dalam segala hal urusan di Kabupaten, dan tentu juga agar mudah dalam mendulang suara di masyarakat, dengan seperti ini segala perbedaaan menjadi satu. Adapun sepengetahuan beliau mengenai bakal calon kepala daerah yang pasti itu ada 2 yakni pasangan Ben Brahim-M. Nafiah dengan pasangan M. Mawardi-Muhajirin, memang ada satu pasang lagi namun belum jelas.

Jika selanjutnya dimenangkan oleh orang non Muslim, maka itulah hasil dari penghitungan, kita tidak mampu untuk merubahnya, namun suara

masyarakatlah yang merubahnya dengan membandingkan mana yang lebih baik buat masyarakat berikutnya di Kabupaten.¹⁷

15. Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin

Nama : Ustadz H.M. Syukri

Usia : 52 Tahun

Alamat : Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak

Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin, bertempat di desa anjir palambang, Kecamatan Pulau Petak, yaitu ustadz H.M. Syukri, beliau berpendapat bahwa larangan memilih pemimpin dari orang kafir itu tidak boleh, kalau ada orang Islam yang juga sebagai kandidat. Akan tetapi kalau dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Sedangkan negara kita bukan dalam keadaan darurat dan terpaksa, tentunya masih bisa untuk di perbaiki atau dikurangi dalam hal tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu secara dasarnya tidak diperbolehkan.

Dalil ini yaitu dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/ 2: 120 sebagai berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ
 أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ
 وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti

¹⁷Ustadz Abdurrahman, Pengajar Pondok Pesantren Al-Amin, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 27 mei 2017 pukul 14.20.

kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”¹⁸

Adapun yang melatarbelakangi hingga terpilihnya kepala daerah dari non Muslim, baik di luar daerah maupun di Kabupaten Kapuas karena masyarakat merasa tidak ada perubahan terhadap pembangunan yang dipimpin oleh orang Muslim, sehingga pilihan masyarakat berpindah, ternyata tetap sama kata beliau. Beliau mendukung dari calon yang Muslim.

Menurut beliau tentang kepala daerah non Muslim di Kabupaten Kapuas mempunyai citra yang baik dimata masyarakat, karena relasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang tinggi, dengan pelayanan yang semakin mudah oleh pemerintah, mampu lebih membaur dengan masyarakat baik dalam kegiatan keagamaan maupun sosial.

Sangat baik jika dibentuk secara berpasangan, dengan seperti itu akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat dalam umat beragama, beliau mengetahui kepala daerah sebelumnya juga mencalonkan kembali. Jika berikutnya yang menang, siapapun itu semoga saja yang terbaik untuk masyarakat.¹⁹

16. Ustadz Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya

Nama :Ustadz M. Ghafur
 Usia :36 Tahun
 Alamat :Desa Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir

¹⁸Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 22-23.

¹⁹M.Syukri, Pengajar Pondok Pesantren Al-Amin, *Wawancara Pribadi*, Kapuas 29 mei 2017

Ustadz Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya, bertempat di Desa Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir ustadz M. Ghafur, beliau berpendapat bahwa kalau kita berpegang dengan al-Qur'an, maka penjelasan tersebut banyak yang menyatakan itu adalah larangan untuk memilih pemimpin non Muslim, namun ulama berbeda pendapat bahwa akan menjadi boleh ketika dalam keadaan darurat, sekarang beliau merasa tidak darurat, jadi pada kesimpulannya itu tidak boleh atau sudah jelas dilarang.

Banyak sekali dalil yang melarang, diantaranya yaitu Q.S. ali Imran/3: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”²⁰

Adapun yang melatarbelakangi sehingga terpilihnya kepala daerah dari non Muslim yaitu adanya peran ulama ikut dalam kemenangan. Tokoh-tokoh ulama dan tokoh masyarakat banyak yang ikut masuk dalam kemenangan sehingga masyarakat umum memandang keberadaan ulama pada salah satu pasangan calon, lalu masyarakat ikut. Beliau tidak mendukung dan juga tidak memilih.

²⁰Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 66-67.

Dari kinerja kepala daerah sekarang maupun kepala daerah yang terdahulu sama-sama menunjukkan kelebihan dan kekurangannya dalam menjalankan programnya. Tinggal meneruskan saja lagi dan merapikan apa yang akan dibenahi berikutnya. Terkait pelayanan memang juga menunjukkan sesi yang berbeda, akan tetapi juga sesi yang sama.

Berpasangan itu memang suatu keharmonisan dalam umat beragama, agar citra pemerintah daerah mencerminkan integrasi kepada masyarakatnya, karena jika pemerintah daerahnya kacau, maka masyarakatnya juga akan sulit di atur dan bahkan lebih kacau lagi dari pemerintahnya. Calon kepala daerah berikutnya yaitu dalam pengetahuan beliau adalah dua pemimpin yang pernah menjabat pasangan Ben Brahim dengan M.Nafiah dan pasangan M.Mawardi dengan Muhajirin.

Keduanya memang sama-sama pasangan yang kuat, namun menurut beliau harapan yang akan menjadi kepala daerah tetap saja dari orang yang Muslim, jika berikutnya dimenangkan orang yang non Muslim, maka kita hanya bisa berdo'a semoga menjadi lebih baik dalam memimpin daerah.²¹

17. Ustadz Pondok Pesantren Miftahussalam

Nama :Ustadz H. Syahrani, S.Ag.

Usia :45 Tahun

Alamat :Desa Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung

Ustadz Pondok Pesantren Miftahussalam, bertempat di Desa Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung yaitu ustadz H. Syahrani, S.Pd.I beliau berpendapat bahwa larangan-larangan mengenai tidak boleh memilih pemimpin

²¹Ustadz M. Ghafur, Pengajar Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 29 mei 2017 pukul 09.10

non Muslim di dalam al-Qur'an sudah ada bahwa kata *auliya@* itu adalah bisa diartikan teman akrab, pemimpin, ataupun wali. Jadi pada intinya pemimpin juga termasuk tidak dibolehkan bagi orang Muslim.

Ini adalah dalil yang menyatakan selain surah al-Maidah ayat 51 bahwa kita jangan memilih, yaitu dalam Q.S. Ali Imran/3:28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”²²

Menurut beliau Wali jamaknya *auliyaa*: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong. Ini sudah dapat kita pahami maknanya juga. Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya menurut beliau yaitu karena calon kepala daerah tersebut punya banyak relasi terhadap tokoh ulama dan tokoh masyarakat serta tergantung kepercayaan masyarakat dalam mengambil pertimbangan, dan kemajuan di masyarakat, kemungkinan masyarakat merasa belum puas dengan adanya pembenahan kinerja yang telah lewat, sehingga mencari bentuk pemerintahan yang baru untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

²²Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 66-67.

Beliau tetap berpegang kepala apa yang telah diatur di dalam al-Qur'an, karena menurut beliau sudah mutlak, jadi tidak mendukung ataupun memilih. Kepala daerah Kabupaten Kapuas ini sangatlah aktif dalam kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat kedaerahan, ataupun kemasyarakatan, sehingga komunikasi antara kepala daerah terjalin dengan baik. Dalam hal pelayanan dari kepala daerah mempunyai kelebihan dan juga kekurangan, memang sudah sewajarnya bahwa tidak ada dalam kinerja itu yang sempurna dalam penilaian masyarakat, adapun pelayanan dalam kesehatan, pendidikan, keagamaan begitu baik.

Pasangan dalam pemilihan kepala daerah biasanya dikaitkan dengan agama, ada yang berpasangan antara orang Muslim dengan orang non Muslim, itu karena kemungkinan berbagai unsur, yang pastinya kita tidak mengetahui secara jelas. Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Kapuas akan dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 tahun lagi. Namun perbincangan mengenai siapa kandidat yang bakal maju mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sudah bermunculan dan menjadi bahan perbincangan hangat. Beberapa yang beliau ketahui yaitu, Bupati petahana (incumbent) Ben Brahim S Bahat yang bakal kembali mencalonkan diri, kemudian mantan Bupati Kapuas Bapak Mawardi, Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalteng Bapak Saran, wakil bupati petahana Bapak Muhajirin, Wakil ketua I DPRD Kapuas, Bapak Robert Linuh Geruh, dan Politisi PDIP Murniati.

Jika berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dimenangkan dari warga yang non Muslim, maka kita berharap semoga saja semakin baik, tidak ada disintegrasi, dan mampu mengelola daerah lebih baik lagi. Serta mendapat

keberkahan walaupun berbeda-beda, mampu berbuat adil serta menjunjung tinggi perdamaian.²³

18. Ustadz Pondok Pesantren Nurul Hidayah

Nama : Ustadz Abdul Hadi, S.Ag.

Usia : 35 Tahun

Alamat : Desa Sungai Jangkit, Kecamatan Bataguh

Ustadz Pondok Pesantren Nurul Hidayah, bertempat di Desa Sungai Jangkit, Kecamatan Bataguh yaitu ustadz Abdul Hadi, S.Ag. berpendapat bahwa tidak ditemukan ayat atau hadits yang menyatakan bahwa umat Muslim boleh memilih pemimpinnya dari non Muslim. Walau ada juga pun, itu kemungkinan besar merupakan potongan ayat yang diterjemahkan, lalu dijadikan kesamaan dengan memilih pemimpin serta adanya situasi sesuai penempatan daerah. Jadi sejatinya memang secara mendasar tidak ada pembolehan untuk menjadikan orang non Muslim sebagai pemimpin.

Adapun dalil yang mendasari hal ini banyak terdapat ayat-ayat di dalam al-Qur'an, salah satu dari ayat-ayat tersebut seperti yang sudah kita ketahui bersama yang di jelaskan dalam Q.S. al-Maidah/5: 51 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu

²³H. Syahrani, Pengajar Pondok Pesantren Miftahussalam, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 29 mei 2017 pukul 20.00.

Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”²⁴

Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah itu baik Muslim maupun non Muslim, karena pengaruh yang kuat, punya banyak relasi di masyarakat, membaur dengan yang lainnya walaupun berbeda, jadi sosok pemimpin akan muncul dengan melalui kedekatan pada masyarakat. Akan tetapi beliau tidak mendukung serta tidak memilih. Kepala daerah non Muslim di Kabupaten Kapuas seperti yang ceritakan sebagian masyarakat juga, bahwa sangat memperhatikan keadaan masyarakatnya, mampu turun ke jalan untuk melihat perkembangan daerahnya, sehingga masyarakat melihat secara langsung kinerja kepala daerah di lapangan.

Pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat tergantung masyarakat yang merasakan, ada yang merasa nyaman, ada pula yang merasa kurang nyaman, artinya mempunyai sisi yang berbeda, kalau menurut beliau pribadi tentu juga merasakan hal serupa. Mengenai pasangan di dalam pencalonan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tentu menjadikan masyarakat sedikit kebingungan harus memilih yang mana, dikarenakan ada yang berpasangan antara Muslim dengan non Muslim, menurut beliau hal ini merupakan strategi yang diambil untuk memenangkan pilkada.

Atmosfer pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah mulai dekat, jadi perbincangan penerus kepala daerah sudah mulai bermunculan, adapun yang beliau ketahui yaitu Ben Brahim S. Bahat dengan M. Nafiah, M. Mawardi dengan Muhajirin dan Murniati. Jika berikutnya dalam pemilihan kepala daerah

²⁴Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 155

dimenangkan oleh orang non Muslim, maka itulah hasil keputusannya, dan kita sebagai warga negara tidak bisa menggugat.²⁵

19. Ustadz Pondok Pesantren Badrussalam

Nama : Ustadz H. A. Baihaqi AZ.

Usia : 40 Tahun

Alamat : Desa Saka Binjai, Kecamatan Kapuas Murung

Ustadz Pondok Pesantren Badrussalam, bertempat di Desa Saka Bajai, Kecamatan Kapuas Murung, yaitu ustadz H. A. Baihaqi AZ. Beliau berpendapat bahwa memilih pemimpin dari seorang non Muslim itu memang dilarang dalam al-Qur'an, akan tetapi perlu kita cermati bahwa di negara manakah kita tinggal? Apa yang sudah diterangkan dalam al-Qur'an tersebut sudah mutlak, namun diantara sebagian ulama berpendapat bahwa akan menjadi boleh apabila dalam keadaan terjepit atau darurat, dan beliau merasa dalam keadaan darurat, artinya pemimpin sudah tidak bisa dipercaya sepenuhnya, bahkan kadang dari orang Muslim di nilai miris dalam memimpin. Negara kita juga bukan negara Islam akan tetapi mayoritas Islam yang berdasarkan Undang-Undang 1945, jadi siapa pun bisa untuk pemimpin di negara ini asal memenuhi syarat. Pada kesimpulannya beliau menyatakan boleh saja selama masih menjaga batasan.

Adapun dalil yang menyatakan tentang hal ini yaitu dalam sebuah hadits *ath-Thaha@rah* yang berbunyi sebagai berikut:

²⁵Abdul Hadi, Pengajar Pondok Pesantren Nurul Hidayah, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 28 Mei 2017.

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

“Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersukar”²⁶

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفَةُ السَّمْحَةُ

“Agama yang paling disukai Allah adalah agama yang mulia dan toleran”²⁷

Artinya agama Islam adalah agama yang toleran, sehingga dia mampu menerima perbedaan umat beragama, baik muamalah maupun ibadah, termasuk muamalah tentang kepemimpinan, maka kita dibolehkan memilih pemimpin non Muslim, namun tetap sesuai daerahnya masing-masing. Adapun yang melatarbelakanginya sehingga terpilih yaitu dengan berbagai aspek misalnya, beliau lebih sering membaaur dan turun langsung dimasyarakat, sehingga masyarakat menaruh kepercayaan mereka dan hal ini merupakan bentuk kinerja yang terlihat oleh masyarakat. Beliau mendukung dan memilih dalam pemilu.

Menurut beliau Kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas memiliki citra yang baik di masyarakat, sering membaaur dengan masyarakat, selalu hadir dalam kegiatan baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Memberikan sumbangan yang membangun demi pembangunan, memiliki komunikasi yang baik terhadap tokoh-tokoh di masyarakat. Mengenai pelayanan tentunya semakin baik, karena terbukti bahwa dalam kegiatan kematian dan walimah, beliau selalu hadir dengan menyumbangkan dana.

Mengenai berpasang-pasangan dalam pencalonan, menurut beliau merupakan suatu ikatan yang bagus dan mencerminkan bahwa pemerintah daerah

²⁶ Abu Ja'far, *Muttafaqun Alaih dari Anas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 130.

²⁷ Diriwayatkan oleh Bukhari, Turmudzi dan Nasa'i dari Abu Hurairah dalam Kitab ath-Thaharah.

harmonis dalam kehidupan beragama, dan hal ini merupakan keterwakilan dari kemaslahatan dalam mencegah disintegrasi antar umat beragama. Pasangan dalam pemilihan kepala daerah biasanya dikaitkan dengan agama, ada yang berpasangan antara orang Muslim dengan orang non Muslim, itu karena kemungkinan berbagai unsur, yang pastinya kita tidak mengetahui secara jelas. Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Kapuas akan dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 tahun lagi. Namun perbincangan mengenai siapa kandidat yang bakal maju mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sudah bermunculan dan menjadi bahan perbincangan hangat. Beberapa yang beliau ketahui yaitu, Bupati petahana (incumbent) Ben Brahim S Bahat yang bakal kembali mencalonkan diri, kemudian mantan Bupati Kapuas Bapak Mawardi, Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalteng Bapak Saran, wakil bupati Petahana Bapak Muhajirin, Wakil ketua I DPRD Kapuas, Bapak Robert Linuh Geruh, dan Politisi PDIP Murniati.

Jika selanjutnya dimenangkan oleh orang non Muslim, maka kita berharap semoga lebih baik lagi, dan itulah amanah yang diserahkan masyarakat untuk mengelola daerah.²⁸

20. Guru agama Madrasah Aliyah al-Hidayah,

Nama : Ustadz Abdul Lathif, S.Pd.I
 Usia : 40 Tahun
 Alamat : Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup

²⁸H.A. Baihaqi, Pengajar Pondok Pesantren Badrussalam, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 2 Juni 2017 pukul 11.20.

Guru agama Madrasah Aliyah al-Hidayah, bertempat didesa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup yaitu Ustadz Abdul Lathif, S.Pd.I beliau berpendapat bahwa boleh saja memilih pemimpin dari orang non Muslim, demi mengurangi kekejian dan kezaliman yang ada, demi menyelamatkan masyarakat, karena negara kita dalam hukum bukan berdasarkan hukum syariat Islam tetapi berdasarkan Undang-Undang, jadi semuanya di atur oleh Undang-Undang termasuk pemerintahan.

Dalil yang mendasari hal ini adalah Q.S. al-Anfal/8: 66 sebagai berikut:

الَّذِينَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.”²⁹

Adapun yang melatarbelakangi terpilihnya kepala daerah dari non Muslim itu karena punya banyak relasi dimasyarakat, baik para tokoh masyarakat, tokoh ulama dan tokoh pemuda, serta tegas dalam mengambil tindakan. Jadi masyarakat merasa sosok pemimpin yang pantas ialah seperti itu. Selama kepala daerah yang akan menjabat itu tidak menyimpang serta berbuat kezaliman, maka beliau akan mendukung dan memilih.

Kepala daerah Kabupaten Kapuas merupakan sosok pemimpin yang mampu membaaur dengan masyarakat, terjun langsung ke lapangan mengetahui keadaan daerahnya, hadir dalam setiap kegiatan sehingga pandangan masyarakat

²⁹Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 250-251.

positif terhadap kepala daerah. Dengan pelayanan secara langsung oleh kepala daerah memberikan sumbangan yang membangun demi pembangunan, memiliki komunikasi yang baik terhadap tokoh-tokoh di masyarakat. Mengenai pelayanan tentunya semakin baik, karena terbukti bahwa dalam kegiatan kematian dan walimah, beliau selalu hadir dengan menyumbangkan dana.

Di Kabupaten Kapuas biasanya dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) maka para kandidat mengatur strateginya yaitu salah satunya dengan berpasangan, untuk mendulang suara terbanyak, namun hal ini juga merupakan keterwakilan masyarakat. Yang bakal menjadi calon berikutnya yaitu menurut beliau Ben Brahim, M. Nafiah, M. Mawardi, Muhajirin. Jika berikutnya dimenangkan lagi dari orang non Muslim maka harapannya semoga lebih baik lagi.³⁰

Untuk lebih jelasnya penyajian data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.1 ULAMA KABUPATEN KAPUAS YANG SETUJU DENGAN KEPALA DAERAH YANG NON MUSLIM

A. Ulama Kabupaten Kapuas yang Setuju dengan Kepala Daerah yang Non Muslim	
Nama	Alasan
1. Bapak Asnanuddin/ Pimpinan Majelis Taklim Fathul Arifin	Kepemimpinan oleh kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas, Menurut masyarakat bahwa kepala daerah kabupaten kapuas lebih baik dari pada kepala daerah yang terdahulu, ketika dimasyarakat ada acara perkawinan atau berita kematian maka kepala daerah hadir dengan membawa santunan baik diundang maupun tidak diundang, kepeduliannya sangat tinggi dalam acara keagamaan baik agama Islam maupun agama yang lainnya.

³⁰Abdul Lathif, Guru Madrasah Aliyah Al-Hidayah, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, 3 Juni 2017, pukul 14.50.

<p>2. Bapak Abu Bakar/ Ustadz Pondok Assasussalam</p>	<p>Menurut pendapat beliau tentang memilih pemimpin yang non Muslim itu boleh saja, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan pancasila dan demokrasi. Artinya siapapun yang menjadi pemimpin maka berhak menjadi pemimpin, tergantung siapa yang paling banyak dipilih. Selama pemimpin tersebut tidak mengganggu kestabilan dalam beragama.</p> <p>Memang, apa yang di sebutkan didalam Al-Qur'an itu benar, tentang adanya larangan untuk memilih pemimpin non Muslim, namun kita tempatkan dulu dinegara manakan yang pantas untuk memakai, kalau dinegara kita ini mempunyai kemajemukan budaya, bahasa, dan agama. Dan segala peraturan yang menyangkut pemerintahan itu diatur oleh Undang-Undang, maka pemilihan pun disesuaikan dengan Undang-Undang pula.</p>
<p>3. Ustadz H. A. Baihaqi AZ./ Ustadz Pondok Pesantren Badrussalam</p>	<p>Beliau berpendapat bahwa memilih pemimpin dari seorang non Muslim itu memang dilarang dalam al-Qur'an, akan tetapi perlu kita cermati bahwa di negara manakah kita tinggal? Apa yang sudah diterangkan dalam al-Qur'an tersebut sudah mutlak, namun diantara sebagian ulama berpendapat bahwa akan menjadi boleh apabila dalam keadaan terjepit atau darurat, dan beliau merasa dalam keadaan darurat, artinya pemimpin sudah tidak bisa dipercaya sepenuhnya, bahkan kadang dari orang Muslim di nilai miris dalam memimpin. Negara kita juga bukan negara Islam akan tetapi mayoritas Islam yang berdasarkan Undang-Undang, jadi siapa pun bisa untuk pemimpin di negara ini asal memenuhi syarat. Pada kesimpulannya beliau menyatakan boleh saja selama masih menjaga batasan.</p>
<p>4. Ustadz Abdul Lathif, S.Pd.I/</p>	<p>Beliau berpendapat bahwa boleh saja</p>

Guru agama Madrasah Aliyah al-Hidayah	memilih pemimpin dari orang non Muslim, demi mengurangi kekejian dan kezaliman yang ada, demi menyelamatkan masyarakat, karena negara kita dalam hukum bukan berdasarkan hukum syariat Islam tetapi berdasarkan Undang-Undang, jadi semuanya di atur oleh Undang-Undang termasuk pemerintahan.
---------------------------------------	--

TABEL 1.2 ULAMA KABUPATEN KAPUAS YANG TIDAK SETUJU DENGAN KEPALA DAERAH YANG NON MUSLIM

B. Ulama Kabupaten Kapuas yang Tidak Setuju dengan Kepala Daerah yang Non Muslim	
Nama	Alasan
1. Bapak M. Ilmi/ Pimpinan Majelis Dakwah Hidayatul Muhibbin	Dalam pandangan beliau tidak boleh memilih pemimpin non Muslim selama masih ada orang Muslim, kecuali orang muslim itu bodoh-bodoh semua maka kita harus tetap pendirian untuk tidak memilih. Beliau tidak setuju kepala daerah dimanapun termasuk Kabupaten Kapuas di pimpin oleh orang yang non Muslim karena larangan yang sudah tegas di dalam Al-Qur'an.
2. Bapak Arbain/ Pimpinan Majelis Taklim Raudhatul Jannah	Karena orang non Muslim di Indonesia ini termasuk kabupaten Kapuas merupakan kafir yang di sebut kafir harbi, yaitu orang kafir yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum Muslimin sehingga tidak bisa oleh umat Muslim untuk menjadikan sebagai kerabat apalagi pemimpin (Kepala Daerah)
3. Bapak Asri/ Pimpinan Majelis Taklim	karena di dalam Islam sudah ditegaskan bahwa kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin maka termasuk golongan mereka, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 120.
4. Bapak Sidik/ Guru Agama Pondok Pesantren Miftahul Ulum	Bahwa guru beliau yaitu KH. Zarkasi pernah berpesan jangan mengikut orang yang berpendapat boleh menjadikan pemimpin, bagaimana pun bentuknya tetap tidak boleh, tidak ada toleransi bagi umat muslim memilih non muslim,

	<p>karena ini menyangkut urusan agama juga, beda dengan menyangkut urusan budaya itu bisa jadi boleh. Walaupun kita tinggal di Negara Hukum atau Pancasila kata beliau namun kalau urusan agama ini kita tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan pesan guru beliau, di dalam tafsir sudah diterangkan bahwa tidak boleh menjadikan pemimpin, berbeda dengan terjemahan yang akan artinya ada aulia atau teman setia, ada yang wali, kalau ada yang membolehkan itu ialah orang yang ada unsur politiknya.</p>
<p>5. Bapak Gusti Bahriansyah/ Ustadz Majelis Taklim sekaligus guru agama MI Ponogoro</p>	<p>Bahwa sebagai seorang Muslim tetap di larang memilih pemimpin dari non Muslim, Karena orang non Muslim itu sebenarnya tak akan pernah ridha kecuali kita mengikut mereka, memilih itu sama saja mempercayai, sedangkan orang non Muslim tidak percaya dengan kita, masa kata beliau kita percaya dengan orang yang tidak mempercayai kita.</p>
<p>6. Bapak Abdussamad/ Ustadz pengajar sekaligus penasehat pondok pesantren nahdhatussalam</p>	<p>Bahwa kalau ibarat harga itu sudah harga mati, bahwa dari segi cerita sejarah, zaman nabi, zaman sahabat, zaman salafusaleh semuanya pemimpin itu orang Muslim, ada waktu itu Muawiyah mencoba membuat kementerian itu dari non Muslim, tapi hampir seluruh masyarakat Islam protes tidak menghendaki. Kalau dilihat dari Al-Qur'an tidak hanya Qur'an Surah Al-Maidah ayat 51 yang melarang, jadi waktu dulu itu orang-orang Yahudi atau Nasrani itu berjanji dengan orang Islam ini tidak pernah tepat, sampai di abadikan oleh Allah SWT "<i>Lan tardha angkalyahudu wa lan nashara hatta tattabi'a millatahum</i>" artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka, ayat ini menurut beliau sudah harga mati, bahwa ketika dizaman Rasulullah itu bila berjanji di batalkan, untuk masalah toleransi dari orang Islam itu tentu.</p>

7. Bapak Hasanuddin/ Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang	Bahwa mengenai kepemimpinan non Muslim sangat dilarang di dalam Islam, dan itu sudah mutlak tanpa bisa diganggu gugat dan tetap memegang surah Al-Maidah ayat 51 sebagai landasan hukumnya, artinya menurut beliau tidak boleh memilih pemimpin apapun dari non Muslim.
8. Bapak Maulana/ Pimpinan Majelis Taklim Abnaut Thalibin dan pengajar di pondok pesantren fajar islam	Bahwa orang yang beriman tidak boleh memilih, hanya untuk orang-orang yang beriman, jadi bagi yang tidak beriman terserah mereka memilih. Untuk mendukung bisa saja namun bukan menjadikan pemimpin, kalau diri kita beriman tentu tujuan kita yang beriman juga.
9. Bapak Masdar Khair/ Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam yang sekaligus pimpinan majelis taklim Fardhu 'ain	Bahwa mengenai pemimpin non Muslim itu sudah jelas dilarang bagi umat Muslim yang benar-benar beriman untuk memilihnya, bagi mereka yang ingin memilih silahkan, namun bagi kita sebisa mungkin untuk memelihara diri kita dari kesalahan, namun hal ini tak perlu untuk di publikasikan ke masyarakat bahwa kita tidak membolehkan memilih pemimpin non Muslim, karena jika seperti itu maka kita lagi yang akan dimusuhi oleh mereka secara terang-terangan.
10. Bapak Ahmad Gazali/ Guru agama Madrasah Tsanawiyah Manarul Huda	Bahwa secara garis besar memang tidak boleh memilih pemimpin dari non Muslim, baik pemimpin daerah maupun pemimpin organisasi, termasuk kepala daerah karena terdapat banyak larangan di dalam Al-Qur'an.
11. Bapak Gurdan Hadi/ Guru Agama Madrasah Ibtidaiyah MI Darul Khair	B berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak memungkinkannya untuk menerapkan syariat Allah dalam menjalankan tugas yang dipikul kepadanya seperti sebagai gubernur maupun bupati, karena dia tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah serta Rasul-Nya dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan keimanannya menuntut agar dia tunduk dan patuh

	kepada perintah dan larangan itu.
12. ustadz H. Abdurrahman, S.Pd.I/ Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin	berpendapat bahwa sebagai seorang Muslim tidak diperbolehkan memilih dari non Muslim, karena kalau kita memegang dengan apa yang di anjurkan dalam Al-Qur'an, sudah jelas makna dan tafsirnya. Memang pada kenyataannya negara kita berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila, akan tetapi kalau sebaiknya kita ikuti apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an mengenai larangan tersebut.
13. Bapak H.M. Syukri/ Ustadz Pondok Pesantren Al-Amin	Beliau berpendapat bahwa larangan memilih pemimpin dari orang kafir itu tidak boleh, kalau ada orang Islam yang juga sebagai kandidat. Akan tetapi kalau dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Sedangkan negara kita bukan dalam keadaan darurat dan terpaksa, tentunya masih bisa untuk di perbaiki atau dikurangi dalam hal tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu secara dasarnya tidak diperbolehkan.
14. Bapak M. Ghafur/ Ustadz Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya	Beliau berpendapat bahwa kalau kita berpegang dengan al-Qur'an, maka penjelasan tersebut banyak yang menyatakan itu adalah larangan untuk memilih pemimpin non Muslim, namun ulama berbeda pendapat bahwa akan menjadi boleh ketika dalam keadaan darurat, sekarang beliau merasa tidak darurat, jadi pada kesimpulannya itu tidak boleh atau sudah jelas dilarang.
15. Bapak H. Syahrani, S.Pd.I/ Ustadz Pondok Pesantren Miftahussalam	Beliau berpendapat bahwa larangan-larangan mengenai tidak boleh memilih pemimpin non Muslim di dalam al-Qur'an sudah ada bahwa kata <i>auliya</i> itu adalah bisa di artikan teman akrab, pemimpin, ataupun wali. Jadi pada intinya pemimpin juga termasuk tidak dibolehkan bagi orang Muslim.
16. Bapak Abdul Hadi, S.Ag./	Bahwa tidak ditemukan ayat atau hadits

Ustadz Pondok Pesantren Nurul Hidayah	yang menyatakan bahwa umat Muslim boleh memilih pemimpinnya dari non Muslim. Walau ada juga pun, itu kemungkinan besar merupakan potongan ayat yang diterjemahkan, lalu dijadikan kesamaan dengan memilih pemimpin serta adanya situasi sesuai penempatan daerah. Jadi sejatinya memang secara mendasar tidak ada pembolehan untuk menjadikan orang non Muslim sebagai pemimpin.
---------------------------------------	--

TABEL 1.3 ULAMA KABUPATEN KAPUAS YANG MENDUKUNG DAN MEMILIH KEPALA DAERAH NON MUSLIM

C. Ulama Kabupaten Kapuas yang Mendukung dan Memilih Kepala Daerah Non Muslim		
Nama	Mendukung	Memilih
1. Bapak K.H. M. Ilmi, S.Pd.I	Tidak	Tidak
2. Bapak Ustadz Arbain, S.Pd.I	Tidak	Tidak
3. Bapak K.H. Asri Bin Usman	Tidak	Tidak
4. Bapak Ustadz Sidik, S.Pd.I	Tidak	Tidak
5. Bapak Ustadz Gusti Bahriansyah, S.Pd.I, M.Pd.	Tidak	Tidak
6. Bapak K.H. Abdussamad, S.Pd.I	Tidak	Tidak
7. Bapak K.H. Hasanuddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Tidak	Tidak
8. Bapak Ustadz Asnanuddin, S.Pd.I	Mendukung	Tidak
9. Bapak Ustadz Maulana, S.Pd.I	Mendukung	Tidak
10. Bapak K.H. Masdar Khair, M.Pd.	Tidak	Tidak
11. Bapak Ustadz Ahmad Gazali, S.Pd.I	Tidak	Tidak
12. Bapak Ustadz Gurdan Hadi S.Pd.I	Tidak	Tidak
13. Bapak Ustadz Abu Bakar S.Pd.I	Mendukung	Memilih
14. Bapak Ustadz Abdurrahman S.Pd.I	Tidak	Tidak
15. Bapak Ustadz H.M. Syukri	Tidak	Tidak
16. Bapak Ustadz M. Ghafur	Tidak	Tidak
17. Bapak H. Syahrani, S.Pd.I	Tidak	Tidak
18. Bapak Abdul Hadi, S.Ag.	Tidak	Tidak
19. Bapak Ustadz H. A. Baihaqi AZ	Mendukung	Memilih
20. Bapak Ustadz Abdul Lathif, S.Pd.I	Mendukung	Memilih

C. Laporan Penelitian

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Kapuas tentang pengangkatan kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas terkait dengan pengetahuan beserta sumber dari pendapat tersebut, tentang latar belakang terpilihnya kepala daerah dari non Muslim, tentang pendapat jika berikutnya lagi kepala daerah dari non Muslim. Kemudian peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori yang ada pada literatur yang peneliti dapatkan.

Dilihat dari hasil data yang dikumpulkan oleh peneliti, para ulama yang ada di Kabupaten Kapuas banyak yang kontra pada kepala daerah yang non Muslim dan juga sangat sedikit yang pro terhadap kepala daerah yang non Muslim, sedangkan berdasarkan dari isu masyarakat bahwa sebagian ulama di Kabupaten Kapuas itu sangat pro terhadap kepala daerah, namun berdasarkan hasil penelitian peneliti ini bahwa ulama secara mayoritas kontra dengan varian alasan.

Bahkan ketika peneliti mendatangi salah seorang ulama besar yang dikatakan oleh orang banyak bahwa ulama tersebut masuk kedalam jalur politik pemerintahan dengan sangat militan mendukung kepala daerah dari non Muslim, akan tetapi setelah peneliti melakukan wawancara langsung terhadap ulama tersebut berbeda, karena jangankan mendukung secara militan, masuk kedalam ranah politik pun beliau tidak menginginkan, namun beliau secara kewarganegaraan masih ikut dalam partisipasi politik.

Berdasarkan penelitian yang didapat oleh peneliti mengenai pendapat ulama Kabupaten Kapuas dapat diketahui bahwa dari 20 orang ulama, yang mewakili kecamatan yaitu dari Kecamatan Selat 4 orang, Kecamatan Basarang 2 orang, Kecamatan Pulau Petak 2 orang, Kecamatan Kapuas Hilir 1 orang, Kecamatan Kapuas Murung 2 orang, Kecamatan Kapuas Timur 2 orang, Kecamatan Kapuas Kuala 2 orang, Kecamatan Bataguh 1 orang, Kecamatan Tamban Catur 3 orang, dan Kecamatan Dadahup 1 orang. Adapun yang berpendapat tidak boleh mengangkat kepala daerah non Muslim yaitu sebanyak 16 orang ulama, sedangkan 4 orang ulama berpendapat boleh dalam mengangkat kepala daerah yang non Muslim.

1. Pada dasarnya tidak boleh berpartisipasi dalam pengangkatan pemerintahan non Muslim

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teori kepemimpinan mengenai persyaratan menjadi pemimpin bagi umat Islam itu ada petunjuk dalam al-Qur'an, yakni Q.S. al-Maidah/ 5: 51 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىْ اَوْلِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”³¹

³¹Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 155.

Sehingga menurut ulama yang berpendapat tidak boleh dalam pengangkatan kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas, dalam arti bahwa pemerintahan itu tidak komitmen dalam menerapkan syariat dari hukum Islam dalam berbagai masalah kehidupan, baik yang menyangkut legislasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, penerangan, ekonomi, politik, administrasi, dan hubungan internasional, tapi malah menerapkan berbagai ketentuan lain yang bukan bersumberkan dari Islam, diimpor dari Barat atau Timur, dari kiri atau kanan, dari falsafah liberalisme atau marxisme, atau dari berbagai falsafah lainnya, atau pemerintahan itu mengambil sebagian dari syariat dan hukum Islam lalu mencampurkannya dengan syariat dan hukum non Islam, menurut pandangan Islam hal ini semuanya tidak dapat diterima.

Islam mengharuskan kepada kaum muslimin untuk berhukum dengan semua yang diturunkan Allah, tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, seperti yang diungkapkan Allah kepada Rasul-Nya *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa

mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”³²

Walaupun penanggung jawab pertama terhadap penyimpangan dari syariat Allah itu adalah kepala negara, baik raja, presiden, gubernur, bupati, ataupun penguasa militer, namun mereka yang membantu menjalankan pemerintahan itu ikut juga mendapatkan dosa sesuai dengan besarnya bantuan yang diberikan.³³

Sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam landasan teori bahwa fungsi kepemimpinan memudahkan tercapainya sasaran kelompok. Dalam organisasi modern, fungsi kepemimpinan dapat dilaksanakan oleh beberapa peserta. Akan tetapi, pujian atau cacian karena sukses atau gagal, biasanya ditujukan pada individu-pemimpin formal. Fenomena ini tampak jelas dalam semua organisasi, tetapi terutama menonjol dalam dunia sport, dimana para pelatih dan manajer adalah dipuji sebagai pahlawan atau dicaci, kendatipun fakta banyak variable yang memengaruhi prestasi tim, termasuk pemerintahan daerah. Menurut syariat Islam, setiap pelayanan, bantuan dan pekerjaan yang diberikan kepada para pemimpin yang zalim dianggap suatu tindakan kejahatan yang diharamkan. Sebab, syariat Islam menyuruh untuk saling membantu dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan, serta melarang saling membantu untuk mendukung dosa dan permusuhan. Tolong menolong demi kebajikan dan takwa mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, begitu pula saling tolong menolong dalam mendukung dosa dan permusuhan.

³²Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 154-155.

³³Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Negara* (Jakarta: Robbanni Press, 1997) hlm. 314.

2. Keluar dari hukum dasar dengan berbagai pertimbangan syariat

Sesuai penjelasan dalam teori tentang kepemimpinan bahwa masalah kepemimpinan di Indonesia sering mendapat sorotan, kepemimpinan yang bagaimana yang kiranya sesuai dengan Pancasila. Mengapa masih terdapat praktek kepemimpinan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sedang para pemimpin diharapkan memberi contoh dan teladan dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Berikut disampaikan suatu pemikiran mengenai kepemimpinan yang selanjutnya diterapkan di bumi Indonesia.

1. Seorang pemimpin di negara Indonesia hendaknya memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia adalah orang yang takwa terhadap Tuhan Maha Esa, ia bukan seorang otoriter yang hanya mencari senang sendiri tetapi adalah selalu bermusyawarah dalam mencari pemecahan permasalahan. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang dipimpinya.
2. Seorang pemimpin di Indonesia adalah seorang yang mampu menanggapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemajuan zaman. Ia adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, bekerja secara sistematis, efisien dan efektif.
3. Seorang pemimpin hendaknya berwibawa, yakni timbulnya kepatuhan pada yang dipimpinya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran dan kerelaan. Hal ini timbul karena sikap dan kemampuan yang lebih pada

pemimpin. Hingga pemimpin benar-benar menjadi tempat bertanya, tempat untuk mengemukakan pendapat dan mencari perlindungan dan petunjuk.

4. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan orang yang dipimpinnya. Ia selalu berusaha untuk menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam segala hubungan. Tidak memihak, adil dan obyektif.

Memang diakui masih ada pemimpin di Indonesia yang belum menerapkan kepemimpinan Pancasila, sehingga tiada malu-malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan kaidah-kaidah kepemimpinan Pancasila. Sehingga menurut para ulama yang berpendapat boleh dalam pengangkatan kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas, yakni maksud dengan dasar disini adalah kaidah dasar atau kaidah umum. Artinya ada beberapa kondisi yang syariat sendiri membolehkan kita keluar dari kaidah dasar tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti yang telah dibahas dalam landasan teori pemerintah daerah pada buku *Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah dan pemikiran* bahwa kepala daerah itu untuk menjalankan roda pemerintahan, tidak dituntut mengikuti sistem pemerintahan *khilafah* atau *imamah* yang telah dipraktekkan dimasa permulaan Islam, namun prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus benar-benar dijalankan sebaik-baiknya dalam sebuah pemerintahan.

Di antara pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Memilih bahaya yang lebih ringan:** pertimbangan ini berdasarkan ketetapan syariat, bahwa dibolehkan untuk memilih bahaya atau

kerusakan yang lebih ringan, demi menolak kerusakan yang lebih besar; melepaskan kemaslahatan yang lebih rendah demi mendapatkan kemaslahatan yang besar. Karena itu, para ulama membolehkan untuk membiarkan kemungkaran, karena bila dilakukan pencegahan khawatir akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Dan ini tentunya sejalan dengan apa yang sudah di bahas pada teori partisipasi politik dalam model partisipasi politik yakni ada faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat dia hidup. Yang di maksud kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.

- b. Mundur dari yang ideal kepada kenyataan yang lebih rendah:** selain itu, ada suatu yang ideal yang digariskan oleh syariat untuk insan Muslim, agar dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Tapi kenyataan sering menghalanginya untuk mewujudkan hal itu, sehingga dia tidak sanggup mencapainya dan terpaksa turun ke tingkat yang lebih rendah, dan puas dengan apa yang mungkin dicapai, setelah gagal menggapai yang ideal tersebut. Berdasarkan ini terciptalah suatu kaidah yang sangat populer, "*Dalam keadaan terpaksa boleh melakukan yang*

terlarang”, “Kesulitan mendatangkan kemudahan”, “Tidak berbahaya tidak pula membahayakan”, dan kaidah “Menghalangkan kesulitan”.

Al-Qur’an menjelaskan bahwa Allah swt menggariskan hukum syariat berdasarkan prinsip kemudahan bukan kesukaran, berdasarkan keringanan bukan keberatan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi darurat dan kebutuhan yang mendesak, seperti yang ternukil dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah/2:185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”³⁴

Karena itu kita lihat para ulama membolehkan individu dan masyarakat Muslim mundur dari yang terbaik kepada kenyataan yang rendah dalam keadaan darurat, sehingga kemaslahatan dan hak masyarakat tidak tersia-siakan, yang dapat menyebabkan hilangnya kepentingan agama dan dunianya. Hal itu seperti membolehkan kesaksian orang fasik, bila tidak ada saksi yang adil, yang merupakan kaidah dasar dalam masalah kesaksian.

Dibolehkan pula mengangkat hakim *muqa@llid* (taklid) bila tidak ada hakim *mujta@hid* (yang berijtihad) yang merupakan kaidah dasar dalam pengangkatan hakim. Seperti kepala daerah, prinsip dasarnya adalah agar dia seorang mujtahid. Tapi para ulama membolehkan kepemimpinan orang

³⁴Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 35.

muqa@llid, bahkan orang jahil, dengan syarat dibantu oleh para cendekiawan Muslim dan pemikir. Begitu pula dibolehkan berjihad bersama orang bejat, sedangkan prinsip dasarnya bersama orang baik dan taat. Bahkan Imam Ahmad ditanya tentang seorang pemimpin yang kuat tapi bejat, yang lain pemimpin taat tapi lemah, dengan siapa sebaiknya berjihad? Imam Ahmad menjawab, “Adapun pemimpin yang kuat tapi bejat, maka kebejatannya dia tanggung sendiri, dan kekuatannya untuk kebaikan kaum muslimin. Sedangkan pemimpin yang taat tapi lemah maka ketaatannya untuk dirinya, dan kelemahannya atas tanggungan kaum muslimin. Berjihadlah bersama yang kuat, walau dia bejat”.

Pandangan ini merupakan pandangan faktual dari seorang Imam besar dan wara'. Bila kita amati kenyataan kaum muslimin dan kondisi yang mengitarinya, serta kepada kenyataan musuh mereka yang mempunyai kekuatan dan berbagai fasilitas, maka kita akan melihat bahwa kita dipaksa menerima sesuatu dalam keadaan lemah yang patut kita tolak dalam keadaan kuat, kita terima dalam keadaan pecah belah apa yang patut kita tolak dalam keadaan bersatu. Sementara Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Anfal/8: 66 sebagai berikut:

الَّذِينَ خَفُوا اللَّهَ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.”³⁵

³⁵Kementerian Agama RI. *Op.cit.*, hlm. 250-251.

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa kelemahan itulah penyebab diberikannya keringanan, walaupun setiap Muslim selalu dituntut untuk berupaya mendapatkan kekuatan. Maka tidak ada salahnya kita bila dia mundur dari tuntutannya mengingat kenyataan yang ada, dan puas dengan ikut berpartisipasi dengan orang lain untuk menjalankan pemerintahan, jika dibalik itu ada kebaikan bagi umat.

- c. Diangkat berdasarkan suara terbanyak dalam pemilu, bukan turun temurun atau bukan berdasarkan agama:** Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di negara Indonesia, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik,³⁶ yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³⁷

Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam UUD Tahun 1945 BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 4 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, artinya kepala daerah diangkat berdasarkan suara terbanyak dari rakyat, rakyatlah yang menentukan

³⁶Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) 2015(Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), hlm. 115.

³⁷ *Ibid.*, tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (2). hlm. 116.

siapa yang menjadi pemimpin mereka, tanpa harus memandang perbedaan agama, keturunan, ras dan suku, karena negara Indonesia ini adalah negara yang pluralistik, majemuk, sangat beragam. Negara yang menjunjung tinggi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat inilah yang menilainya dengan melihat kualitas, perkembangan, dan visi yang jelas dalam menyejahterakan rakyat asalkan memenuhi syarat dalam pencalonan kepala daerah, apapun hasilnya tetaplah pilihan dari rakyat.

Kehadiran UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (telah diganti dengan UU No.7 Tahun 2009), yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengundangan UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum bahwa makna “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (*one man one vote*).

3. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

Sesuai dengan yang sudah di bahas dalam landasan teori mengenai partisipasi politik, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika pelbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung melayani kepentingan-kepentingan kelompok saja. Pada umumnya

partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bila seorang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan non Islam. Kalau tidak, hukumnya kembali kepada asal, yaitu tidak dibolehkan, yakni sebagai berikut:

Pertama; keikutsertaan itu harus secara nyata, bukan hanya sekedar ucapan dan dakwaan. Partisipan tidak boleh hanya sebagai alat yang dikendalikan orang lain. Partisipan harus mempunyai kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Sehingga dia mampu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman, mewujudkan kebenaran dan menghapus kebatilan dalam daerah kekuasaannya, walaupun secara parsial: Kalau tidak demikian, keikutsertaannya tidak akan mempunyai arti apa-apa.

Kedua; pemerintahan yang akan disertai itu bukanlah pemerintahan yang zalim dan kejam, serta tidak pula terkenal dengan tindakannya dalam melanggar hak azasi manusia. Bagi seorang Muslim yang komitmen, pemerintahan seperti itu justru harus dilawan dan diluruskannya dengan cara yang dia sanggupi. Bila sanggup dengan tangan (kekuatan), bila tidak sanggup dengan lisan (penjelasan) bila tidak sanggup dengan hati (do'a) tetapi ini yang merupakan tingkat keimanan terendah.

Seorang Muslim yang komitmen, dalam menghadapi pemerintahan yang zalim dan kejam itu, diminta untuk mengadakan perlawanan dan perubahan, bukan memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam menjalankannya. Berdasarkan ini, seorang Muslim atau jamaah Muslimah yang komitmen tidak boleh ikutserta dalam pemerintahan diktator yang kejam, baik diktator individu

maupun diktator militer yang tiran. Partisipasi hanya dibolehkan dalam pemerintahan demokrasi yang menghormati hak-hak rakyat.

Ketiga; partisipan harus mempunyai hak untuk menentang segala hal yang terang-terangan berlawanan dengan nilai-nilai Islam, atau sekurang-kurangnya dia harus berhati-hati terhadap hal itu. Seorang menteri barangkali dapat menegakkan keadilan semaksimal mungkin dilingkungan departemennya. Tapi, dalam kabinet, mengingat dia salah dari anggota kabinet itu, dia diminta untuk menyetujui Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam, disini dia harus menentang, atau sekurang-kurangnya bersikap hati-hati semampunya.

Ada beberapa penyimpangan yang berdampak jauh dan mendalam, maka disini tidak cukup hanya sekedar menentang dan berhati-hati saja, bahkan menteri yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pemerintahan yang disertainya. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Islam, seorang Muslim dan jamaah Muslimah menyetujui dosa besar seperti itu.

Contoh yang sangat gamblang tentang itu adalah mengadakan persetujuan dengan Israel dan mengakui apa yang dirampasnya dari bangsa Palestina, serta membiarkan Jerussalem didudukinya, yang kemudian diumumkankannya pada setiap kesempatan, sebagai ibu kota abadi bagi negara Yahudi. Disamping itu, tidak mengizinkan bagi jutaan orang Palestina untuk kembali ke tanah air mereka. Sementara orang-orang Yahudi yang datang, dari berbagai negara Barat dibolehkan untuk tinggal di bumi Palestina.

Para partisipan diminta untuk mengevaluasi kegiatan yang mereka lakukan dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan non Islam dari waktu ke waktu, sehingga jelas apakah keikutsertaannya itu ada manfaatnya atau tidak. Apakah mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka dambakan, menegakkan keadilan dan mendukung kebenaran. Serta sampai dimana keberhasilan yang mereka capai. Dalam masalah ini peneliti menjumpai beberapa fatwa brilian yang dikeluarkan oleh para ulama, mereka membolehkan penguasa dan pemimpin yang zalim untuk menduduki jabatan politis dan strategis lainnya bila hal itu diyakini akan mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Fatwa mereka itu didasarkan kepada apa yang dinamakan dengan *Fiqhu@l Muwa@zanat* (Fiqih pertimbangan). Fiqih pertimbangan ini ditegaskan berdasarkan penilaian terhadap beberapa kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan mana pula yang pantas digugurkan. Kepentingan mana yang patut didahulukan dan kepentingan mana pula yang pantas ditunda.

Begitu pula penilaian terhadap berbagai kemudharatan, bila antara satu sama lain saling bertentangan. Untuk mengadakan penilaian, sehingga dapat diputuskan mana yang akan didukung dan mana pula yang akan ditolak, diperlukan dua bentuk fiqih yang lain:

1. Fikih hukum dan dalil: Dalil ini diambilkan dari teks-teks parsial dan berbagai tujuan umum.

2. Fikih realitas, tanpa dibesarkan dan tidak pula dikecilkan, baik realitas kaum muslimin ataupun realitas musuh mereka; baik realitas lokal, regional maupun realitas internasional.

Berdasarkan fiqh pertimbangan ini, muncullah berbagai fatwa brilian tersebut. Diantara berbagai fatwa itu adalah fatwa Imam besar Izuddin Abdussalam yang ternukil dalam bukunya "*Qawai@ al Ahkam fi Mashlahah al-Anam*", beliau mengatakan,

*"Kiranya orang kafir menguasai daerah yang luas, lalu mereka mengangkat pejabat yang mendatangkan kebaikan kepada kaum muslimin secara umum, maka tampaknya hal itu perlu didukung, demi kemaslahatan umum dan demi menjauhkan kemudharatan total. Sebab, bila hal itu ditolak, akan menyia-nyiakan kemaslahatan umum dan mendatangkan kerusakan total, karena tidak adanya kesempurnaan pada orang yang menduduki jabatan itu."*³⁸

Apa yang diungkapkan Imam Besar diatas suatu hal rasional dan bijaksana, demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan semampunya.

³⁸http://www.Academia.edu/29830483/QAWAID_AHKAM_FI_MASALIH_AL_ANAM